



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 483/PDT.G/2015/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Hindu, Swasta, Warganegara, Indonesia, bertempat

tinggal di BADUNG, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada ;

1. RIDWAN RACHMAT, SH ;
2. I PT.WINDU SEMARA PUTRA, SH ;
3. AGUS EKA PUTRA, SH.

Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultan “ Ridwan Rachmat, SH & Partners berkantor di Sidoarjo, Puri Indah DF-32, Sidoarjo, di Denpasar, Jalan Raya Kerobokan Lingkungan Campuan, Kerobokan Kuta Utara Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juni 2015, No. Reg No. 1008/Daf/2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir : Colorado, 16 Juni 1983, Kewarganegaraan Amerika, Agama Hindu, pekerjaan swasta, Pemegang Passport Nomor : 482557332, KITAS No. 2C11EB0648-N beralamat di BADUNG Bali dan untuk sementara ini berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar, Kerobokan Bali,

yang selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat – surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dari pihak yang berperkara ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Februari 2011, Nomor : 483 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012 dan telah diputus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal : 05 Maret 2012, adapun amar Putusannya sebagai berikut :

"MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2005 di Negara Bagian Colorado 7895 Alkire Street, Arvada Co. 80005 sesuai surat yang dikeluarkan oleh Pencatat County Negara Bagian Colorado, County Jefferson 80419

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Reg. No : 01/2012 tertanggal 18 Januari 2012 putusan karena perceraian;

4. Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Perempuan, lahir di Denpasar, 6 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki - laki, lahir di Denpasar, 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Diasuh dan perwalian sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat ;

5. *Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan melalui Konsulat Amerika Serikat yang ada di Bali dilanjutkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Pencatat County Negara Bagian Colorado, County Jefferson, Golden, Colorado 80419, untuk mencoret dalam daftar pencatatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam daftar pencatat yang disediakan untuk itu tentang perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;*
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo, kedua orang Anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan;
- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki - laki, tempat tanggal lahir : Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 2 Mei 2007.

hak asuhnya berada atau diberikan pada Tergugat (ayahnya).

3. Bahwa putusan aquo khususnya berkenaan hak asuh dan perwalian dari ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesungguhnya bertentangan dengan status anak-anak tersebut yang tercatat dan dinyatakan sebagai “anak dari seorang Ibu “ didalam akte kelahiran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

4. Bahwa terlepas dari status pencatatan kelahiran terhadap anak Penggugat **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, gugatan ini pada pokoknya didasarkan atas sikap dan prilaku Tergugat yang tidak menjalankan perannya sebagai orang tua serta sebagai seorang pemegang hak asuh, hal ini dapat dilihat dari sikap dan prilaku Tergugat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat adalah seorang penyalah guna narkoba, sebagaimana telah terbukti bersalah dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 371/Pid.Sus/2015/PN.Dps tertanggal 08 Juni 2015;
- b) Tergugat hanya menggunakan status hak asuh atas **ANAK 1**

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT sebatas hanya untuk Kepentingan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Penggugat pasca perceraian.

5. Bahwa dengan status terpidana kasus narkoba, maka Tergugat sudah kehilangan haknya untuk dapat tetap tinggal di Indonesia untuk selamanya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 146 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi:

(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

oleh karenanya, apabila kuasa asuh dan perwalian yang dipegang Tergugat saat ini tidak dicabut maka akan sangat merugikan kepentingan anak untuk menjalankan aktifitas serta bersekolah di Indonesia.

6. Bahwa anak Penggugat (**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) karena ketidak matangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, serta perlindungan hukum yang layak, serta mengingat sejak lahir dan bahkan setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dirawat dan tinggal bersama-sama di rumah Penggugat dan keluarga Penggugat, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya tindakan pemisahan anak dari ibunya yang akan berakibat terhadap kenyamanan anak, yang keadaan tersebut akan berakibat pada kondisi psikis anak maka selayaknya **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tetap bersama Penggugat.

7. Bahwa mengingat kedua anak tersebut masih dibawah umur maka haruslah mendapatkan perlakuan/pedidikan dan lingkungan yang baik untuk membentuk tumbuh kembang pribadinya yang baik, Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut merasa Tergugat telah gagal dan tidak bisa menjadi/pemegang hak asuh yang baik bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Sehingganya Penggugat sebagai ibu kandungnya kecewa dan prihatin terhadap prilaku buruk Tergugat yang tidak bisa mendidik dan mengasuh dan memberikan contoh yang baik kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, untuk itulah Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dan sangat pantas menurut hukum agar hak Asuh anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 05 Maret 2012 tersebut dinyatakan untuk dicabut.

8. Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan dukungan penuh dari keluarga Penggugat merasa memiliki kemampuan baik secara kejiwaan / psikis maupun finansial serta dengan dukungan penuh dari Keluarga untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup baik dalam hal pendidikan dan kesehatan anak-anaknya.

Bahwa memperhatikan ketentuan **Pasal 41 Undang –undang nomor 1 tahun 1974**, yang menyebutkan : “ *baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 126 K/Pdt/2001

tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bila

terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya

seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu

Ibu.”

9. Maka berdasarkan hal di atas, adalah jelas menurut hukum tergambar bahwa

Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap Kedua orang anaknya **telah**

gagal mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan

berprilaku buruk dan telah terbukti sebagai pengguna narkoba. Oleh karena

itu dengan berpegang pada ketentuan Pasal 49 UU RI Nomor : 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Jo. Pasal 30 UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan anak, maka telah jelas Tergugat sudah berprilaku buruk dan

tidak mungkin bisa diharapkan untuk mengasuh kedua anaknya, oleh

karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan

untuk mencabut hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 05

Maret 2012 serta menyatakan hukum agar Hak Asuh kedua Anak diberikan

kepada Penggugat dan tetap memberikan waktu bagi Tergugat untuk

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya setiap saat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Hukum mencabut Hak Asuh Tergugat atas anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (saat ini telah berumur 9 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, tempat tanggal lahir : Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 2 Mei 2007, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 05 Maret 2012

3. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap anak yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (saat ini telah berumur 9 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, tempat tanggal lahir : Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 2 Mei 2007. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 05 Maret 2012 diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama: I PT.WINDU SEMARA PUTRA, SH, sedangkan, pihak Tergugat hadir Kuasa Hukum bernama Ni Nyoman Parwati, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Kresna Nadhi yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Br. Batuparas No. 11 Kelurahan Padangsembian Kaja Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2015, No. Reg No. 1170/Daf/2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan proses mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama HADI MASRURI, SH.M.H. akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan surat laporan Mediasi tertanggal 24 Pebruari 2015 oleh karena itu perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan tertanggal 4 Agustus 2015 yaitu ;

PERBAIKAN POSITA ANGKA 2

Semula tertulis :

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo, kedua orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/

IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki - laki, tempat tanggal lahir :

Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana

dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007,

tertanggal 2 Mei 2007.

hak asuhnya berada atau diberikan pada Tergugat (ayahnya).

Diperbaiki menjadi :

2. **Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo, kedua orang**

Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal

lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan

atau Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 000007/B1/IST/2006, tertanggal

7 Juli 2015 dan ;

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki - laki, tempat tanggal

lahir : Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/

B1/2007, tertanggal 2 Mei 2007. dan atau Kutipan II Akta Kelahiran

Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 7 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuhnya berada atau diberikan pada Tergugat (ayahnya).

PERBAIKAN PETITUM ANGKA 2

Semula tertulis :

2. Menyatakan Hukum mencabut Hak Asuh Tergugat atas anak yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan;
- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki - laki, tempat tanggal lahir : Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 2 Mei 2007.

sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 05 Maret 2012

Diperbaiki menjadi :

2. Menyatakan Hukum mencabut Hak Asuh Tergugat atas anak yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan atau Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 000007/B1/IST/2006, tertanggal 7 Juli 2015 dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, tempat tanggal lahir :

Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana

dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007,

tertanggal 2 Mei 2007. dan atau Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 000354/

B1/2007, tertanggal 7 Juli 2015.

sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

51/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 05 Maret 2012

PERBAIKAN PETITUM ANGKA 3

Semula tertulis :

3. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap anak yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal lahir

: Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah dicatatkan di

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/

IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan;

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki - laki, tempat tanggal lahir :

Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana

dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007,

tertanggal 2 Mei 2007.

diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan

kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih

sayangnya setiap saat.

Diperbaiki menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap anak yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (9 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 dan atau Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 000007/B1/IST/2006, tertanggal 7 Juli 2015 dan ;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, tempat tanggal lahir : Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 2 Mei 2007. dan atau Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertanggal 7 Juli 2015.

diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 08 September 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2005 di Negara Bagian Colorado di 7895 Alkire Street,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arvada Co. 80005, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Colorado Jefferson, Golden, Colorado 80419, dan telah bercerai pada tahun 2012 dan telah diputus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.51/Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal : 05 Maret 2012, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 56/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 14 Mei 2012 ;

3. Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,**

lahir di Denpasar, tanggal 06 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of America, tertanggal 15 Maret 2006 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,**

lahir di Denpasar, tanggal 20 Maret 2007, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of America, tertanggal 12 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran No.000354/BI/2007, tertanggal 2

Mei 2007, yang telah dicatatkan di Kantor

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung .

4. Bahwa terhadap Posita **angka 2** dapat Tergugat tanggapi, dimana sesuai dengan fakta yang ada memang benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012 hak asuh dan perwalian terhadap **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat, yang sekarang menjadi Tergugat ;

Dan perlu Tergugat tegaskan bahwa, sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang tahun 2015, anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan, perawatan dan pengawasan Tergugat sebab sejak bulan September 2011 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya keluar Negeri (Amerika) dan lebih memilih tinggal bersama pacar Penggugat yang baru, dimana kepergian Penggugat pada saat itu tanpa sepengetahuan anak-anak Tergugat dan Penggugat, tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan juga tanpa sepengetahuan Tergugat yang pada saat itu masih masih berstatus suami Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan Penggugat **angka 3** karena sesuai dengan fakta yang ada penyerahan hak asuh dan perwalian terhadap **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Tergugat, didasarkan atas **Surat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, Tertanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan

Tergugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dimana pada intinya **“....Penggugat selaku Pihak Kedua menyerahkan hak asuh dan perwalian sepenuhnya kepada Tergugat yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama...”**. Hal tersebut juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012.

Dan dalam perkara ini Tergugat tegaskan bahwa sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang tahun 2015 (**4 tahun**) Penggugat sebenarnya tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu karena faktanya saat ini Penggugat sebenarnya tidak berada di Indonesia, dimana Penggugat saat ini telah menikah dan tinggal di Amerika, Penggugat tidak menghiraukan dan memperdulikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian;

6. Bahwa selain itu, perlu Tergugat tegaskan, dimana pada saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat usia ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru 6 tahun sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia 4 tahun ;
7. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat **angka 4 dan angka 5**, dapat Tergugat tanggapi, dimana kasus Psikotropika jenis Ganja yang saat ini sedang Tergugat hadapi disebabkan karena Tergugat terguncang dan stres memikirkan nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sakit hati karena perbuatan Penggugat. Oleh karena itu ganja yang Tergugat pergunakan hanya merupakan pelarian saja dan saat ini Tergugat telah berhenti mengkonsumsi ganja serta telah bertobat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan Warga Negara Asing berhak menggunakan Visa tinggal di Indonesia. Oleh karena hak asuh dan perwaliannya terhadap **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ada pada Tergugat maka secara hukum Tergugat memiliki hak untuk menjaga, merawat dan memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai ia dewasa nanti ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Pengugat **angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9**, karena faktanya selama 4 (empat) tahun terakhir anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat tanpa kehadiran Penggugat. Selain itu, setiap hari minggu anak-anak selalu Tergugat ajak untuk represing seperti jalan-jalan, selalu membantu anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan sekolah, bahkan pergi berlibur ke Luar Negeri. Sedangkan Penggugat selama 4 tahun terakhir tidak pernah berada di Indonesia dan tidak pernah perduli ataupun berkabar kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa perlu di ketahui Pembebasan Kekuasaan orang tua diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, yang tepatnya diatur dalam Pasal 319a angka 1,2,4 dan angka 5 KUH Perdata yang bunyinya ;

Angka 1e : Telah menyalahkan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;

Angka 2e : Kelakuannya yang buruk

Angka 4e : Telah mendapatkan hukuman dengan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak karena sesuatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII,XIV,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV, XVII, XIX, dan XIX, buku ke dua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.

Angka 5e : Telah mendapatkan hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih, dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut diatas tidak ada alasan yang sangat mendasar jika hak asuh terhadap anak dari Tergugat untuk di cabut, karena Tergugat sudah memenuhi semua tanggung jawab selaku pemegang hak asuh, dan dimana Tergugat terbukti didalam perkara Psikotropika di Persidangan melanggar pasal 127 UU Psikotropika yang dimana Tergugat mendapatkan vonis 8 bulan dan pada tanggal 27 Agustus 2015 Tergugat telah selesai menjalankan Pidananya dan kini Tergugat sudah berada di Amerika bersama kedua anaknya ;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sendiri yang mengabaikan kewajibannya selaku ibu kandung selama hampir 4 tahun, sesuai dengan fakta yang ada penyerahan hak asuh dan perwalian terhadap **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Tergugat, didasarkan atas **Surat Pernyataan, Tertanggal 10 Januari 2012** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dimana pada intinya **“....Penggugat selaku Pihak Kedua menyerahkan hak asuh dan perwalian sepenuhnya kepada Tergugat yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama...”**. Dengan adanya surat pernyataan tersebut sudah terbukti jika Penggugat secara sadar mengakui jika Penggugat sendiri tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengasuh anak-anaknya :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan pada saat proses perceraian Tergugat sebenarnya sudah pergi dari rumah orang tua Penggugat. Namun, keluarga Penggugat datang mencari Tergugat dan meminta agar Tergugat kembali kerumah bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Dan karena kasihan akhirnya Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat. Akan tetapi, pada tanggal 29 Desember 2014 Penggugat tiba-tiba datang dan mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat ; -

Dan sejak saat itu Tergugat kost sedangkan anak-anak masih tinggal dirumah orang tua Penggugat. Namun, setiap pagi Tergugat selalu datang untuk mengurus keperluan anak-anak mulai dari menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, menjemput anak-anak, mengantar anak-anak untuk les sampai menyiapkan makan malam untuk anak-anak dan setelah anak-anak tidur Tergugat kembali ke kost begitu setiap harinya. Sedangkan Penggugat tidak pernah peduli dengan anak-anak. Ditambah lagi saat ini orang tua Penggugat sudah tua, ayah Penggugat sudah pernah menderita stroke dan ibu kandung tergugat dalam keadaan tidak normal dan dalam berjalan masih memerlukan alat bantu berupa tongkat jadi tidak mungkin orang tua Penggugat dapat mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik ;

10. Bahwa selama ini Tergugatlah yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai dari biaya makan, beli pakaian, untuk pendidikan termasuk untuk kesehatan dan keperluan anak lainnya, dimana jika diuangkan biaya yang Tergugat keluarkan setiap bulannya untuk anak adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) perbulannya. Sedangkan Penggugat tidak pernah mau tahu urusan tersebut dan tidak pernah membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Tergugat juga dibebani untuk melunasi hutang-hutang Penggugat Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulannya selama 3 tahun. Padahal hutang-hutang tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri yaitu untuk pergi keluar Negeri (Amerika) ;

11. Bahwa selama Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengikuti adat istiadat dan kebiasaan keluarga Penggugat seperti : ngayah, mebat dan ngelawar. Dan semua biaya yang dibutuhkan baik oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat ;

Selain itu, pada saat kakek Penggugat meninggal semua biaya yang diperlukan untuk prosesi pengabenan kakak Penggugat ditanggung oleh Tergugat. Hal tersebut sepenuhnya Tergugat lakukan karena Tergugat menghormati dan menghargai Penggugat ;

12. Bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat tegaskan meskipun anak-anak tinggal di rumah Penggugat, tetapi anak-anak sebenarnya dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Tergugat. Sedangkan Penggugat yang sudah pergi sejak September 2011 dan memilih tinggal di Amerika sudah tidak pernah mau tahu lagi urusan anak-anak Tergugat dan Penggugat Selain itu, anak-anak jauh lebih dekat dengan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat ;

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk merawat dan mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebab selama ini Penggugat sudah menelantarkan anak-anaknya;

13. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Penggugat **angka 9** karena sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal di Amerika. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas Penggugat tidak akan mampu untuk mengurus, merawat dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga tidak mungkin merawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak karena bertemu dengan anak-anak pun Penggugat tidak pernah sebab selama ini Penggugat hanya menyerahkan pengasuhan kepada Tergugat dan orang tua Penggugat. **Dan sesuai dengan fakta yang ada saat ini orang tua Penggugat sudah tua dan sakit-sakitan jadi tidak mungkin orang tua Penggugat dapat mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat ;**

Dalam jawaban ini akan Tergugat tegaskan bahwa meskipun Tergugat ditahan di LP Kelas II A Kerobokan tetapi Tergugat masih tetap bisa memberikan kasih sayang perhatian dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya. Hal tersebut tentunya akan Tergugat buktikan lebih lanjut dalam persidangan;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Dalam Konpensı secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensı ini ;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami gugatan balik (Rekonpensı) ini maka untuk subyeknya selanjutnya akan disebut : **Penggugat Rekonpensı (dahulu Tergugat Konpensı), dan Tergugat Rekonpensı (dahulu : Peggugat Konpensı) ;**
3. Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2005 di Negara Bagian Colorado di 7895 Alkire Street, Arvada Co. 80005, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Colorado Jefferson, Golden, Colorado 80419, dan telah bercerai pada tahun 2012 dan telah diputus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.51/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal : 05 Maret 2012, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 56/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 14 Mei 2012 ;

4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonensi tersebut telah pula dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, tanggal 06 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of America, tertanggal 15 Maret 2006 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, tanggal 20 Maret 2007, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of America, tertanggal 12 Maret 2012 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000354/BI/2007, tertanggal 2 Mei 2007, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung .

5. Bahwa benar saat ini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Pdt.G/2012/PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/

Pdt.G/2012/PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012 Hak Asuh dan Perwalian

terhadap ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2

PENGGUGAT DAN TERGUGAT sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat

Rekonpensi ;

6. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada sebenarnya sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang tahun 2015 yaitu 4 (empat) tahun Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, dimana Tergugat Rekonpensi lebih memilih untuk tinggal dengan pacar barunya (sekarang sudah menikah) di Amerika dan pergi dari Indonesia tanpa berpamitan pada anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan tanpa menghiraukan dan memperdulikan anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian :

Dan sejak bulan September 2011 anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berada dalam pengasuhan, perawatan dan pengawasan Penggugat Rekonpensi tanpa kehadiran Tergugat Rekonpensi;-

7. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada penyerahan hak asuh dan perwalian terhadap **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selain karena Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, Tergugat Rekonpensi melalui **Surat Pernyataan, Tertanggal 10 Januari 2012** secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga telah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan Penggugat Rekonpensi yang pada intinya menyebutkan : ***“....Tergugat Rekonpensi selaku Pihak Kedua menyerahkan hak asuh dan perwalian sepenuhnya kepada Penggugat Rekonpensi yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama...”***. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012 ;

8. Bahwa oleh karena anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang merupakan Warga Negara Asing berhak menggunakan Visa tinggal di Indonesia. Oleh karena hak asuh dan perwaliannya terhadap **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** ada pada Pengugat Rekonpensi maka secara hukum Pengugat Rekonpensi memiliki hak untuk menjaga, merawat dan memelihara anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai ia dewasa nanti;-
9. Bahwa faktanya selama 4 (empat) tahun terakhir anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat Rekonpensi tanpa kehadiran Tergugat Rekonpensi. Selain itu, setiap hari minggu anak-anak selalu Penggugat Rekonpensi ajak untuk repressing seperti jalan-jalan, selalu membantu anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan sekolah, bahkan Penggugat Rekonpensi mengajak anak-anak untuk berlibur ke Luar Negeri. Sedangkan Tergugat Rekonpensi selama 4 tahun terakhir tidak pernah berada di Indonesia dan tidak pernah peduli ataupun berkabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak Pengugat Rekonsensi dengan Tergugat

Rekonsensi ;

Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2014 Penggugat Rekonsensi kost sedangkan anak-anak masih tinggal dirumah orang tua Tergugat Rekonsensi sesuai permintaan orang tua Tergugat Rekonsensi. Meskipun Penggugat Rekonsensi tinggal dikos-kosan akan tetapi setiap pagi Penggugat Rekonsensi selalu datang untuk mengurus keperluan anak-anak mulai dari menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, menjemput anak-anak, mengantar anak-anak untuk les sampai menyiapkan makan malam untuk anak-anak dan setelah anak-anak tidur Pengugat Rekonsensi kembali ke kos begitu setiap harinya. Sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak pernah peduli dengan anak-anak. Dan perlu juga diketahui disini ayah Penggugat sudah pernah menderita stroke dan ibu kandung tergugat dalam keadaan tidak normal dan dalam berjalan masih memerlukan alat bantu berupa tongkat jadi tidak mungkin orang tua Penggugat dapat mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik ;

10. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada selama ini Pengugat Rekonsensi yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak Pengugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi mulai dari biaya makan, beli pakaian, untuk pendidikan termasuk untuk kesehatan dan keperluan anak lainnya, dimana jika diuangkan biaya yang Pengugat Rekonsensi keluarkan setiap bulannya untuk anak adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) perbulannya. Sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak pernah mau tahu urusan tersebut dan tidak pernah membantu Pengugat Rekonsensi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Pengugat Rekonpensi juga dibebani untuk melunasi hutang-hutang

Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulannya

selama 3 tahun. Padahal hutang-hutang tersebut untuk kepentingan Tergugat

Rekonpensi sendiri yaitu untuk pergi keluar Negeri (Amerika) ;

11. Bahwa tidak hanya itu, selama Pengugat Rekonpensi tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonpensi, Pengugat Rekonpensi selalu mengikuti adat istiadat dan kebiasaan keluarga engan Tergugat Rekonpensi seperti : ngayah, mebat dan ngelawar. Dan semua biaya yang dibutuhkan baik oleh Tergugat Rekonpensi maupun keluarga Tergugat Rekonpensi sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat. Bahkan pada saat kakek Tergugat Rekonpensi meninggal semua biaya yang diperlukan untuk prosesi pengabenan kakak Tergugat Rekonpensi ditanggung oleh Pengugat Rekonpensi. Hal tersebut sepenuhnya Pengugat Rekonpensi lakukan karena Pengugat Rekonpensi menghormati dan menghargai Tergugat Rekonpensi ;

12. Bahwa meskipun anak-anak tinggal dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi , tetapi anak-anak sebenarnya dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Pengugat Rekonpensi. Sedangkan Tergugat Rekonpensi yang sudah pergi sejak September 2011 untuk memilih tinggal di Amerika sudah tidak pernah mau tahu lagi urusan anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Selain itu, anak-anak jauh lebih dekat dengan Pengugat Rekonpensi dibandingkan dengan Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak untuk merawat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebab selama ini Tergugat Rekonpensi sudah mengabaikan dan menelantarkan anak-anaknya ;

13. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi masih tinggal di Amerika. Sehingga Tergugat Rekonpensi tidak akan mampu untuk mengurus, merawat dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Selain itu, Tergugat Rekonpensi juga tidak mungkin merawat anak-anak karena bertemu dengan anak-anak pun Tergugat Rekonpensi tidak pernah sebab selama ini Tergugat Rekonpensi hanya menyerahkan pengasuhan kepada Penggugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi. Dan sesuai dengan fakta yang ada saat ini orang tua Tergugat Rekonpensi sudah tua dan sakit-sakitan jadi tidak mungkin orang tua Tergugat Rekonpensi dapat mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ; -

Dan perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa meskipun Pengugat Rekonpensi ditahan di LP Kelas II A Kerobokan tetapi Pengugat Rekonpensi masih tetap bisa memberikan kasih sayang perhatian dan memenuhi kebutuhan anak-anak Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya. Hal tersebut tentunya akan Pengugat Rekonpensi buktikan lebih lanjut dalam persidangan ;

Bahwa oleh sebab itu tidak ada hal yang mendasar jika hak asuh anak Tergugat untuk dicabut meskipun Tergugat pernah menjalani tahanan di LP Kelas II A Kerobokan, karena perlu di ketahui Tergugat mendapatkan vonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan, dan saat ini Tergugat sudah bebas dan tinggal di Amerika bersama ke dua anak Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa perlu di ketahui Pembebasan Kekuasaan orang tua diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, yang tepatnya diatur dalam Pasal 319a angka 1,2,4 dan angka 5 KUH Perdata yang bunyinya ;

Angka 1e : Telah menyalahkan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;

Angka 2e : Kelakuannya yang buruk

Angka 4e : Telah mendapatkan hukuman dengan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak karena sesuatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII,XIV, XV,XVII, XIX, dan XIX, buku ke dua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.

Angka 5e : Telah mendapatkan hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih, dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak.

Berdasarkan hal - hal yang telah Tergugat uraikan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari Penggugat Rekonpensi ;
2. Menyatakan hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi lalai terhadap kewajibannya dan dinyatakan memiliki kelakuan buruk ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.51 / Pdt.G /2012/ PN.Dps. tertanggal 05 Maret 2012, tentang Hak Asuh Anak yang bernama ;

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

lahir di Denpasar, tanggal 06 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of America, tertanggal 15 Maret 2006 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

- a. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, tanggal 20 Maret 2007, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of America, tertanggal 12 Maret 2012 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000354/BI/2007, tertanggal 2 Mei 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan

Sipil Kabupaten Badung.

Hak asuh dan perwalian sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa HukumPenggugat memberikan tanggapan dengan Replik tertanggal 15 September 2015, dan ditanggapi lagi oleh Kuasa Huku Tergugat dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2015, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasav Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Passpor Indonesia Nmor W766826 atas nama PENGUGAT (Penggugat) tertanggal 17 Februari 2011 berlaku sampai dengan 17 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Passpor Amerika Serikat atas nama Scott Wikoff O' Dowd (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tinggal Terbatas I (KITAS) atas nama Scott Wikoff O' Dowd (Tergugat) 24 April 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000007/B1/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 2 Januari 2005 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan tempat tanggal lahir 5 September 2005 anak pertama dari seorang Ibu Luh Putu Ariastini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ke II No. 000007/B1/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Juli 2015 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan tempat tanggal lahir 5 September 2005 anak pertama dari seorang Ibu Luh Putu Ariastini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000354/B1/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 2 Mei 2007 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar 20 Maret 2007 anak Kedua dari seorang Ibu Luh Putu Ariastini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ke II No. 000354/B1/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Juli 2015 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar 20 Maret 2007 anak Kedua dari seorang Ibu Luh Putu Ariastini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga No. 5103021307100132, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Asli dan Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No. 080/Poh/RR&P/VI/2015 tertanggal 08 Juli 2015, Mohon Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Pdt.G/ 2012/PN.Dps tertanggal 05 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Asli dan Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Pdt.G/ 2012/PN.Dps tertanggal 05 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Asli dan Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No. 079/Poh/RR&P/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, Mohon Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 371/Pid.Sus/2015/PN.Dps tertanggal 08 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Asli dan Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 371/Pid.Sus/2015/PN.Dps tertanggal 08 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. DKK/25/03/2005 tertanggal 30 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kwanji, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Asli dan Foto copy Surat Keterangan /Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No. 105/KNJ/2005 tertanggal 30 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kwanji, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;

15. Asli dan Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No. 081/RRP/09/2015 tertanggal 07 September 2015, Prihal Mohon tidak mengeluarkan Surat Sekolah atas nama Ni Luh Putu Indika Septearini dan I Made Andhika Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Foto kopi Bukti Tranfer /salinan Nasabah Money gram Payment System, bukti transfer dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Bapaknya yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT tertanggal 19 Februari 2014 sebesar USD 270,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dollar Amerika) diberi tanda P-16 ;
17. Foto kopi Bukti Tranfer /salinan Nasabah Money gram Payment System, bukti transfer dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Bapaknya yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT tertanggal 03 September 2014 sebesar USD 200,00 (Dua Ratus Dollar Amerika) diberi tanda P-17 ;
18. Foto kopi Bukti Tranfer /salinan Nasabah Money gram Payment System, bukti transfer dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Bapaknya yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT tertanggal 27 Pebruari 2014 sebesar USD 175,00 (Seratus tujuh puluh lima Dollar Amerika) diberi tanda P-18 ;
19. Foto kopi Bukti Tranfer /salinan Nasabah Money gram Payment System, bukti transfer dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Bapaknya yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT tertanggal 11 Pebruari 2014 sebesar USD 200,00 (Dua Ratus Dollar Amerika) diberi tanda P-19 ;
20. Foto kopi Bukti Tranfer /salinan Nasabah Money gram Payment System, bukti transfer dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Bapaknya yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT tertanggal 19 Desember 2013 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 425,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) diberi tanda

P-20 ;

21. Foto kopi Bukti Nota Pesanan Kue ulang tahun tertanggal 17 April 2015 untuk ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak kedua Penggugat, diberi tanda P- 21 ;

22. Foto kopi Satu Bendel bukti setor Pembayaran SPP bulan Agustus dan Desember tahun 2013 untuk kedua anak Penggugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ke Rekening Yaysan Taman Mahatma Gandhi yang dibayar oleh SAKSI 2 PENGGUGAT / Ayah dari Penggugat / Kakek dari kedua anak Penggugat, diberi tanda P- 22 ;

23. Foto kopi Satu Bendel bukti setor Pembayaran SPP bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan Nopember tahun 2014 untuk kedua anak Penggugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ke Rekening Yaysan Taman Mahatma Gandhi yang dibayar oleh SAKSI 2 PENGGUGAT / Ayah dari Penggugat / Kakek dari kedua anak Penggugat, diberi tanda P- 23 ;

24. Foto kopi Satu Bendel bukti setor Pembayaran SPP dari bulan Mei, Juni, dan Agustus tahun 2015, untuk kedua anak Penggugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ke Rekening Yaysan Taman Mahatma Gandhi yang dibayar oleh SAKSI 2 PENGGUGAT / Ayah dari Penggugat / Kakek dari kedua anak Penggugat, diberi tanda P- 24 ;

25. Foto copy surat keterangan Kerja tertanggal 1 September 2015, bukti surat ini menerangkan bahwa Penggugat masih terikat kerja sejak tanggal 9 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ILDiko MITCHELL sebagai asisten pribadinya dengan gaji yang diperoleh \$30.000,- (tiga puluh ribu dolar) setahun diberi tanda (P-25) ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-16, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-20 sesuai dengan Prin Outnya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah Keponakan ;--
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan ;
- Bahwa perkawinannya secara agama Hindu dan dilakukan di rumah Pengugat dimana status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan sudah bercerai karena saksi sebagai kelian biasanya kalau ada orang bercerai pasti melapor kepada saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 September 2005 ;
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, lahir di Denpasar tanggal 20 Maret 2007 ;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak bekerja semua keluarganya ditanggung oleh mertuanya ;
 - Bahwa selama tinggal dan di asuh oleh kakeknya keadaan anak – anaknya baik- baik saja ;
 - Bahwa anak – anaknya sekarang dilarikan oleh bapaknya ;
 - Bahwa pagi – pagi anak – anak diantar oleh kakeknya dan siangnya di jemput oleh bapaknya dengan mobil Imigrasi ;
 - Bahwa Tergugat memakai mobil Imigrasi karena Tergugat baru keluar dari penjara karena kasus Narkoba ;
 - Bahwa saksi dengar kemarinnya keluar dari penjara besoknya menjemput anak – anaknya ke sekolah dan di bawa lari ;
 - Bahwa setelah dihubungi oleh kakeknya cucu – cucunya sekarang sudah berada di Singapur bersama bapaknya ;
 - Bahwa disini anak – anak tinggal bersama kakeknya ;
 - Bahwa Penggugat (ibunya) sekarang berada di Amerika ;
 - Bahwa pergaulan anak – anaknya disini sama seperti orang Bali, pinter bergaul dengan lingkungannya dan anak – anak dekat sama kakeknya ;
 - Bahwa anak – anak lahir di Bali di Rumah Sakit Manuaba dan semua biaya persalinannya ditanggung oleh kakeknya ;
 - Bahwa saksi dengar anak – anak sekarang disana tidak nyaman dan setres disamping itu anak – anak pernah menelpon neneknya disuruh menjemput ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari temannya anak – anak disana tidak senang dan tidak sekolah ;
- Bahwa kalau dulu Tergugat rajin dan semua kewajiban secara agama Hindu;
- Bahwa Akta perkawinan tidak ada tetapi mempunyai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. DKK/25/03/2005 tertanggal 30 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kwanji, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;
- Bahwa sekarang saksi baru tahu penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa anak –anaknya dibawa lari oleh Tergugat akhir bulan Agustus 2015 di bawa ke Singapur ;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polisi tetapi tidak diproses karena dibawa oleh orang tuanya;
- Bahwa yang membiayai kelahiran anak - anaknya adalah kakeknya dan yang menjemput anak – anak sekolah juga kakeknya ;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat kena kasus Narkoba dan Tergugat sebagai pengguna ;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari Penjara tidak pulang kerumah tetapi langsung pulang ke luar Negeri bersama anak –anaknya ;
- Bahwa sebelum kena kasus Tergugat dan anak – anak tinggal bersama kakeknya di rumah Sempidi ;
- Bahwa selama Tergugat tinggal bersama Penggugat tidak pernah pergi ;
- Bahwa anak- anaknya lahir di Bali dan dari kecil sampai besar dipelihara dan diasuh oleh kakeknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Penggugat sekarang berada di luar Negeri tetapi yang pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kalau Penggugat sekarang sudah kawin di luar Negeri ;
- Bahwa pada saat anak – anak diambil oleh Tergugat, Penggugat ada di luar Negeri ;
- Bahwa Akta kelahiran anak – anaknya adalah Akta Kelahiran anak ibu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan akta kelahiran anak ibu adalah anak yang lahir diluar nikah atau anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya dilakukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada Akta kelahiran anak – anaknya di luar Negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah kawin di luar Negeri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pada saat kakeknya meninggal ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak ;

2. Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT, tidak disumpah karena saksi adalah orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat anak saksi dan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu dan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah saksi dan Penggugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin dengan suka – sama suka dan Tergugat mau beragama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar

tanggal 5 September 2005 ;

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, lahir di Denpasar

tanggal 20 Maret 2007 ;

- Bahwa semua anak – anak lahir di Bali dirumah sakit Manuaba ;
- Bahwa sejak lahir sampai dewasa anak – anak diasuh oleh neneknya dan anak – anak tersebut akan menjadi pewaris karena saksi tidak mempunyai siapa – siapa lagi ;
- Bahwa semua biaya melahirkan saksi yang memberikan karena waktu itu Tergugat bekerja di luar Negeri ;
- Bahwa mungkin Tergugat juga menitipkan biaya tetapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa anak – anak senang sekali tinggal dirumah saksi dan semua kegiatan agama diikuti oleh anak – anak ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Amerika ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat bercerai tetapi sekarang saksi sudah tahu Penggugat dengan Tergugat bercerai ;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri karena belum di coret dari suka – duka ;
- Bahwa pada bulan Desember Tergugat pergi dari rumah lalu kost kemudian bulan Pebruari Tergugat kena kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi ingin sekali mengasuh cucu- cucu saksi karena ia akan sebagai pewaris;
- Bahwa cucu- cucu saksi sekarang dibawa lari sama ayahnya ke luar Negeri ;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi tetapi tidak bisa di proses karena yang melarikan adalah ayahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paginya saksi yang mengantar anak – anak ke sekolah dan siangya dijemput oleh bapaknya dengan mobil Imigrasi yang melihat adalah pihak sekolah ;
- Bahwa selama di luar Negeri cucu saksi pernah menelpon saksi dan neneknya hanya sekali disuruh mencari karena tidak mau tinggal dan sekolah disana ;
- Bahwa sekarang saksi tidak bisa berkomunikasi dengan cucu – cucu saksi karena Hpnya diambil oleh bapaknya ;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak- anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Miksiko ;
- Bahwa saksi setiap bulan menerima kiraman uang dari Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk membiayai anak – anaknya ;
- Bahwa saksi yang membayar SPP anak – anak ;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali membayar SPP anak – anaknya tetapi yang lebih sering membayar SPP anak- anaknya adalah saksi ;
- Bahwa anak – anaknya sayang sama Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa anak – anak juga baik sama Tergugat tetapi Tergugat jarang ketemu dengan anak – anak karena Tergugat bekerja berangkat pukul 08.00 pagi datang pukul 12.00 malam anak – anak sudah tidur ;
- Bahwa saksi dengar Tergugat pernah di hukum karena kasus Narkoba ;
- Bahwa reaksi anak – anaknya biasa saja terhadap Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Tergugat sebagai Perdana ;
- Bahwa Kalau tidak salah Penggugat pergi ke luar Negeri tahun 2011 ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Indonesia bulan November 2014 menengok anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat pulang bulan Desember 2014 pada waktu kakeknya meninggal ;
- Bahwa saksi pernah di telp oleh cucu saksi dan menyuruh saksi untuk mencari ;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang tidak ketemu dengan Tergugat karena pada saat itu Tergugat sudah kost ;
- Bahwa masalah surat – surat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ijin nikah Penggugat di luar Negeri;
- Bahwa Penggugat bekerja di Amerika ;
- Bahwa dulu Tergugat tinggal di rumah ;
- Bahwa pada waktu anaknya di ambil Penggugat ada di Amerika ;
- Bahwa Penggugat sering mengirim uang untuk anak – anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk anak – anaknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi : SAKSI 3 PENGGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan dekat dengan Bapak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu di Banjar kwanji Kaja Sempidi Kab.Badung ;
- Bahwa status perkawinan Penggugat sebagai ahli waris karena Tergugat kawin nyentana dan sudah diketahui oleh kelian Adat serta sudah di siarkan di Adat di tempat Penggugat tinggal ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki – laki yang masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa selama perkawinan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa anak – anaknya tinggal di rumah Penggugat bersama kakeknya ;
- Bahwa sekarang persoalannya Tergugat kawin nyentana dan anak yang lahir otomatis menjadi pewaris dan anak – anak sekarang dibawa ke Amerika oleh Tergugat, tetapi tidak ada ijin dari kakeknya karena diambil di sekolah ;
- Bahwa status anak – anaknya agama Hindu dan sebagai ahli waris ;
- Bahwa arapan kakeknya supaya anak – anak mau pulang kembali kerumah kakeknya ;
- Bahwa anak-anak senang sekali tinggal sama kakeknya dan bisa berhasa Bali ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah mencari Tergugat tetapi pernah menghubungi Tergugat dan menanyakan anak –anak apakah senang disana ;
- Bahwa anak- anaknya di telp katanya menangis mau tinggal sama kakeknya di Bali ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Amerika ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada proses perkawinan ;
- Bahwa Penggugat pasti mampu menghidupi anak – anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bercerai ;
- Bahwa Penggugat sering mengirim uang untuk keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik tinggal sama kakeknya karena pada saat di telp anak- anaknya menangis dan disuruh mencari kesana ;
- Bahwa tidak ada rekaman kalau anak – anaknya menangis disana ;
- Bahwa sejak dari tahun 2014 Penggugat tidak pernah pulang ke Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pernyataan penyerahan Hak asuh dan perwalian sepenuhnya kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak Penggugat dengan Tergugat bercerai ?;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat panggilan untuk sidang kepada saksi ;
- Bahwa anak – anak dekat sama keluarga Penggugat ;
- Bahwa pada saat lahir anak di rawat oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa sebelum lahir Tergugat ada di Amerikan selama 8 (delapan) bulan dan setelah Tergugat ke Bali anak – anak sudah besar ;
- Bahwa anak pertama lahir tanggal 5 September 2005 dan anak Kedua lahir tanggal 20 Maret 2007 ;
- Bahwa anak –anaknya diasuh oleh Penggugat bersama kakeknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Amerika sejak tahun 2012 ;
- Bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2012 Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat berada di Amerika tetap berkomunikasi sama anak – anaknya ;
- Bahwa selama Penggugat berada di Amerikan tetap mentransfer uang untuk anak- anaknya ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat pernah kena kasus Narkoba dan setelah bebas langsung akan dideportasi ;
- Bahwa pada waktu anak – anak diambil tidak ada keluarga yang tahu karena dijemput di sekolah oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak- anaknya diambil oleh Tergugat biasanya yang antar jeput ke sekolah adalah kakeknya ;
- Bahwa biasanya Tergugat mulai bekerja jam 10.00 pagi dan datang jam 11.00 malam ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat datang dari bekerja jam 11.00 malam karena saksi sering kerumah Penggugat dan anak – anaknya bilang Tergugat pulang jam 11.00 malam ;
- Sebelum bekerja Tergugat aktif mengurus keluarganya ;
- Bahwa keluarga Penggugat sering menghubungi anak –anaknya tetapi tidak bolehkan dan tidak mau menjawab karena untuk menghubungi anak – anaknya harus melalui Tergugat dan keluarga tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak – anaknya ;
- Bahwa Penggugat kawin nyentana karena Penggugat anak tunggal ;
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat Pak Karda ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim oleh Penggugat untuk anak- anaknya ;
- Bahwa kalau saksi tidak pernah menelpon tetapi keluarga pernah menelpon melalui telp ;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Indonesia bulan Desember tahun 2014, karena kakeknya meninggal ;
- Bahwa hubungan anak – anak dengan Penggugat bagus ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah kawin diluar Negeri ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di depan persidangan Tergugat untuk

menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy kitas Tergugat yang sudah dilegalisir, diberi tanda (T- 1) ;
2. Foto copy Passport dari Tergugat yang sudah dilegalisir, diberi tanda (T-2) ;
3. Foto copy Passport anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang sudah dilegalisir, diberi tanda (T-3) ;
4. Foto copy Passport anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang sudah dilegalisir, diberi tanda (T-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Tergugat dan Penggugat yang sudah dilegalisir, yang sudah dilegalisir, diberi tanda (T-5) ;
6. Foto copy Surat pernyataan penyerahan Hak asuh dan perwalian sepenuhnya dari Penggugat kepada Tergugat, yang mana surat pernyataan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang sudah dilegalisir, diberi tanda (T- 6) ;
7. Foto copy Akta Kelahiran Amerika milik ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat dan Tergugat, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 7) ;
8. Foto copy Akta Kelahiran Amerika milik I Made Dwi Andhika Putra anak Penggugat dan Tergugat, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 8) ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 9) ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Dwi Andhika Putra dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Putusan Perkara No. 51/Pdt.G/2012/PN.Dps dari Pengadilan Negeri

Denpasar, yang salah satu pada point 4 dari Putusan itu berbunyi “

Menyatakan anak – anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan

Tergugat yang bernama : Ni Luh Putu Indika Septiari dan seterusnya”

dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan seterusnya” diasuh

dan perwalian sepebuhnya diserahkan kepada Penggugat yang sekarang

menjadi Tergugat, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 11);

12. Foto copy print out Rekening Bank BRI dari tanggal 1-1-2015 sampai tanggal

9-3-2015 Tergugat, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 12);

13. Foto copy print out Rekening Bank BRI dari tanggal 4-5-2015 sampai tanggal

25-7-2015 Tergugat, yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 13);

14. Foto copy Surat ijin dan Akta menikah di Amerika milik Penggugat, tertanggal

6 Mei 2015 bersama seorang pria yang bernama Mr. Chris Benard Cambie,

yang sudah dilegalisir diberi tanda (T- 14);

15. Foto copy surat jika anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 1

PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah di Amerika, yang sudah dilegalisir

diberi tanda (T- 15);

16. Foto copy surat jika anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 2

PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah bersekolah di Amerika, yang sudah

dilegalisir diberi tanda (T- 16);

17. Beberapa buah foto kebersamaan Tergugat dengan anak – anaknya di 3 buah

foto waktu masih di Bali dan 4 (buah foto kebersamaan di Amerika, diberi

tanda (T- 17);

18. Foto copy dan PO email Ari sam Chris Cambell 06 January 2012, diberi tanda

(T- 18);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy dan PO email Ari dan chris menikah May 2013, diberi tanda (T-19).

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan foto copynya, kecuali bukti T-17, adalah foto, dan T-18, T-19 sesuai dengan PO emailnya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah diajukan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang akan didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1 TERGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan ada hubungan pacar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah dua setengah tahun yang lalu ; -
- Bahwa sekarang Tergugat ada di Amerika ;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab kepada anak –anaknya dan Tergugat juga membiayai sekolah anak – anaknya ;
- Bahwa dulu waktu Tergugat tinggal di Indonesia, Tergugat berkerja di Navigator Indonesia di Jalan Raya Sangaran sebagai Manager ;
- Bahwa gaji Tergugat bekerja Navigator sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa Tergugat membayar SPP anak – anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa Tergugat yang mengantar anak- anaknya berangkat ke sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat bersama anak – anaknya tinggal di Amerika ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Penggugat hanya sekali di Sempidi ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah tanggal 4 Maret 2015 dan sudah hamil ;
- Bahwa pada waktu saksi ketemu di Sempidi Penggugat belum hamil ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hamil karena sering apot foto di BBM dan ada teman yang memberitahu ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan orang asing di Amerika ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Tergugat ;
- Bahwa isi surat pernyataan untuk penyerahan Hak Asuh anak –anak kepada Tergugat dan yang memberikan penyerahan Hak Asuh adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dengan anak- anaknya tahun 2011 ;
- Bahwa sejak ditinggal oleh Penggugat anak – anak diasuh oleh Tergugat bersama nenek dan kakeknya di rumahnya di Sempidi ;
- Bahwa saksi pacaran dengan Tergugat sejak tahun tahun 2013 setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja mulai jam 08.00 Pagi sampai jam 19.00 malam ;
- Bahwa anak – anak pulang dari sekolah jam 15.00 Wita atau Jam 16.00 wita ;
- Bahwa yang membayar SPP anak – anak adalah Tergugat (Bapaknya) ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kena kasus Narkoba tahun 2015 ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Tergugat dengan Penggugat mempunyai 2 (dua)
orang anak masing – masing bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan anak – anak Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa surat pernyataan itu dibuat yang pasti surat pernyataan tersebut dibuat setelah bercerai dan sebelum Tergugat kena kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak sebagai pecandu ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kena kasus Narkoba setelah ditangkap dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai Narkoba;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang membayar sekolah anak – anaknya karena saksi diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat langsung yang membayarkan SPP anak – anaknya ke sekolah ;
- Bahwa setelah di hukum Tergugat tinggal di Amerika ;
- Bahwa sebelum di hukum Tergugat tinggal di Sempidi tinggal di rumah mertua dan di rumahnya sendiri karena Tergugat kawin nyeburi (nyentana);
- Bahwa Penggugat menikah setelah bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah tinggal sama Tergugat di Jalan Mahendradatta dan anak – anak tinggal di sempidi ;
- Bahwa Tergugat pulang dari bekerja 19.00 wita langsung pulang ke Sempidi mengurus dan menunggu anak – anak belajar setelah itu baru ketemu saksi di jalan Mahendradatta ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat di Rahabilitasi ;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat kena Narkoba akan dideportasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Tergugat tahun 2013 anak – anak tinggal di Sempidi ;
- Bahwa sekarang anak – anak tinggal di Amerika diambil oleh Tergugat tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat anak- anaknya diambil oleh Tergugat saksi tidak tahu tetapi saksi ketemu dengan anak – anaknya di Kantor Imigrasi mau berangkat ke Amerika ;
- Bahwa keadaan anak – anaknya baik-baik dan sudah sekolah disana ;
- Bahwa anak –anaknya baik dan sudah sekolah disana karena saksi sering berkomunikasi dengan anak – anaknya melalui skyp ;
- Bahwa saksi sering ngomong – ngomong sama anak – anak Tergugat dan anak – anak bilang sudah sekolah disana, sehat – sehat dan sering jalan – jalan ;
- Bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk bekerja di Amerika dan bisa membiayai anak – anak sekolah ;
- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal di Indonesia, Tergugat mempunyai pekerjaan yang bagus sehingga bisa membiayai keluarganya di Sempidi ;
- Bahwa saksi mau menikah dengan Tergugat karena Tergugat bertanggung jawab ;
- Bahwa di Amerika anak – anak tinggal di rumah Tergugat sendiri bersama nenek dan kakeknya ;
- Bahwa saksi belum pernah ke Amerika ;
- Bahwa saksi tahu kalau anak – anak tinggal di rumah Tergugat sendiri bersama nenek dan kakeknya karena diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa waktu saksi lihat di Kantor Imigrasi anak- anak tidak ada merasa takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak sebagai pecandu karena saksi pernah tinggal bersama Tergugat selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Tergugat sebagai pemakai Narkoba selama 6 (enam) bulan pada tahun 2015
- Bahwa saksi pisah dengan Tergugat sejak kena kasus Narkoba ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak ;

2. Saksi : SAKSI 2 TERGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya berteman dengan Tergugat ;
- Bahwa dari Perkawinan Tergugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Sekarang Tergugat ada di Amerika ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelas tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak- anak Tergugat ;
 - Bahwa di Amerika Tergugat mempunyai pekerjaan dan mempunyai ketrampilan;
- Bahwa Tergugat mampu menghidupi anak – anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah suaminya yang di Amerika ;
- Bahwa Penggugat tetap masih berkomunikasi dengan anak – anaknya :
- Bahwa Penggugat tinggal di Amerika tetapi dapat saja menghubungi anak – anaknya dan kalau anak – anaknya ulang tahun Penggugat datang ke Bali dan mengajak anak – anaknya pergi ke pantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sangat bagus sama anak –anak dan ayah yang baik ;
- Bahwa sekarang anak – anak tinggal sama Tergugat di rumahnya di Amerika
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Penggugat dengan Tergugat kawin dengan acara agama apa ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah di hukum karena narkoba ;
- Bahwa setelah keluar dari Penjara Tergugat tidak masih pakai Narkoba ;
- Bahwa saksi tahu dan ikut menanda tangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan Hak Asuh kepada Tergugat karena Penggugat ingin memperoleh kehidupan yang baru di Amerika;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat tinggal di Bali dan Penggugat mempunyai pacar di Amerika dan akan kawin di Amerika ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah di Amerika ;
- Bahwa Penggugat kawin setelah bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebelum perceraianya putus ;
- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal di Bali Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat akan di Deportasi ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebelum Tergugat kena kasus Narkoba ;
- Bahwa Tergugat tidak sebagai pecandu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah di Rehabilitasi atau tidak ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Indonesia mempunyai pekerjaan dan dulu Tergugat pernah sebagai manager di perusahaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : SAKSI 3 TERGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya berteman dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi kenal benar dengan anak – anaknya ;
- Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sempidi di rumah Penggugat ;
- Bahwa anak – anaknya senang sekali tinggal sama Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa yang mengasuh anak- anaknya adalah Tergugat dan sekarang tinggal sama Tergugat di Amerika ;
- Bahwa saksi bisa berkomunikasi dengan anak – anaknya ;
- Bahwa anak – anaknya tinggal sama Tergugat karena Tergugat mempunyai hak asuhnya ;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah berkerja dan sudah mempunyai penghasilan ;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dan bisa membiayai hidup anak – anaknya ;
- Bahwa Tergugat adalah ayah yang baik bagi anak- anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat di gugat oleh Penggugat karena Penggugat ingin mendapat Hak Asuh anak – anak ;
- Bahwa anak – anak ingin menjadi orang Bali karena Tergugat juga sudah merubah namanya dengan nama Eka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bisa mengasuh anak –anaknya karena Penggugat sudah 2 (dua) kali meninggalkan anak –anaknya bersama Tergugat kemudian Penggugat datang kedua bersama laki – laki lain dan mau menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluh dengan anak – anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah melihat anak- anaknya lagi karena sudah di Amerikan bersama Tergugat tetapi beberapa kali dikirim kabar bahwa kondisi anak – anaknya baik – baik dan senang sekali tinggal disana ;
- Bahwa hubungan anak – anak dengan Tergugat sangat kuat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang anak beragama apa, tetapi kalau dulu pada waktu tinggal di Bali saksi sering melihat anak – anaknya beribadah secara agama Hindu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat tinggal di Bali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tahun 2009 atau tahun 2010 dan pada saat itu Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan penyerahan anak kepada Tergugat
- Bahwa Penggugat menyerahkan anak- anaknya kepada Tergugat karena Penggugat berada di Amerika dan tidak akan balik lagi ke Bali ;
- bahwa saksi tahu kalau Tergugat kuat karena dulu anak saksi sekolah sama – sama dengan anak Tergugat ;
- Bahwa sekarang anak –anak Tergugat sekolah diluar Negeri ;
- Bahwa Pertama Penggugat pergi keluar Negeri tahun 2011 ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah dan sudah hamil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat hamil karena saksi melihat di Pes Book ;
- Bahwa saksi yakin Tergugat bisa mengasuh anak –anaknya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sangat baik ;
- Bahwa surat pernyataan di buat setelah perceraian ;
- Bahwa Tergugat sangat baik sebagai ayah dari anak –anaknya ;
- Bahwa Tergugat pernah ada masalah perceraian dengan Penggugat ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat cukup baik dan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ada kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masuk penjara ;
- Bahwa Tergugat mampu untuk mengasuh anak- anaknya ;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di Navigator ;
- Bahwa Tergugat bekerja dapat libur 2 (dua) hari sekali dalam seminggu yaitu hari Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Tergugat mulai bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 06.00 sore ;
- Bahwa selama di Indonesia Tergugat tinggal di Sempidi di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah tinggal sama saksi SAKSI 1 TERGUGAT yang saksi tahu Tergugat pacaran dengan SAKSI 1 TERGUGAT ;
- Bahwa keadaan anak – anak kalau sama kakeknya baik – baik ;
- Bahwa Anak – anak sekolah dari pagi dan pulang nya jam 15.00 wita atau Jam 16.00 Wita ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat sudah di deportasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat di Amerika tinggal bersama ibunya dan sudah mempunyai tempat tersendiri ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak ;

4. Saksi : SAKSI 4 TERGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat , dan tidak ada hubungan keluarga, Tergugat hanya atas saksi pada waktu saksi bekerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah berumah tangga ;
- Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak Perempuan dan laki- laki ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Sempidi di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Sempidi di rumah Penggugat karena Tergugat yang berceritera ;
- Bahwa panggilan Tergugat adalah Eka ;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat hanya atas saksi ;
- Bahwa Tergugat sering mengasuh anak – anaknya karena setiap anak – anaknya hulang tahun Tergugat selalu mengajak anak – anaknya keluar ;
- Bahwa yang membiayai anak – anaknya sekolah adalah Tergugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat ada di Amerika ;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengasuh anak – anaknya karena Penggugat pergi, disamping itu Tergugat juga sayang sama anak- anak ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Amerika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat di Amerika karena saksi melihat di Media Sosial ;
- Bahwa Tergugat sangat mampu mengasuh anak – anaknya ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah karena diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah datang ke Bali ;
- Bahwa sekarang anak – anaknya sekolah di luar Negeri ;
- Bahwa jabatan Tergugat di tempat bekerja dulu sebagai Ovis Manager ;
- Bahwa gaji Tergugat mencukupi untuk membiayai anak – anak sekolah ;
- Bahwa yang biasanya mengantar anak – anak sekolah adalah Tergugat tetapi menyuruh orang untuk mengantar jemput anak – anak sekolah ;
- Bahwa Penggugat pergi sebelum bercerai ;
- Bahwa Tergugat saksi baik dengan anaknya ;
- Bahwa Tergugat mendapat biaya untuk sekolah anak – anaknya dari kantor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tahun 2009 karena hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah ;
 - Bahwa saksi baru tahu Tergugat pernah kena kasus pidana tetapi masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama Tergugat di penjara saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bicara terakhir dengan Tergugat tahun 2014 ;
- Bahwa setelah tahun 2014 saksi tidak pernah bicara dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Amerika ;
- Bahwa bulan Nopember 2015 saksi dapat berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menghubungi Tergugat melalui Pess Book ;
- Bahwa sebelum bulan Nopember 2015 saksi 3 (tiga) kali dapat menghubungi Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membicarakan apa hanya saksi menanyakan bagaimana kabarnya dan keadaannya ;
- Bahwa saksi tidak ada berkepentingan dengan Tergugat saksi hanya menanyakan kabar ;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung berbicara sama anak – anak tetapi saksi tanyakan kepada Tergugat ;
- Bahwa jabatan Tergugat sebagai Jendral Menager dan saksi sebagai stapnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2015 ; -----

Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai padatahun 2012 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.51/Pdt.6/2012/PN.Dps tgl. 05 Maret 2012, dimana salah satu amar putusannya yaitu: Kedua orang anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Perempuan umur 9 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-

laki umur 8 tahun hak asuhnya berada atau diberikan pada Tergugat

(ayahnya) ;

- Bahwa hak asuh dan perwakilan dari anak-anak tersebut bertentangan dengan status anak- anak tersebut yang tercatat dan dinyatakan sebagai anak dari seorang ibu di dalam akta kelahiran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa sikap dan prilaku Tergugat yang tidak menjalankan peranan sebagai orang tua serta sebagai seorang pemegang hak asuh karena Tergugat adalah seorang penyalah guna Narkotika, status hak asuh anak-anak tersebut hanya sebatas untuk kepentingan Tergugat tetap tinggal dirumah keluarga Penggugat pasca perceraian dan dengan status terpidana narkotika sudah kehilangan hak untuk tinggal di Indonesia untuk selamanya;
- Bahwa apabila kuasa asuh dan perwakilan yang dipegang Tergugat saat ini tidak dicabut maka akan sangat merugikan kepentingan anak untuk menjalankan aktifitas serta bersekolah di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk mencabut hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/ Pdt.G/ 2012/PN.Dps. tanggal. 05 Maret 2012 dan agar hak asuh tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya telah terdapat hal-hal yang tidak dibantah antara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2012 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Pdt.G/PN. Dps. tanggal 05 Maret 2012;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikeruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar hak asuh dan Perwalian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat yang sekarang menjadi Tergugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/ Pdt. 6/ 2012/ PN.Dps tanggal. 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan selain yang dibenarkan oleh Tergugat tersebut diatas, terhadap pulaa hal-hal yang dibantah kebenarannya antara lain ;

- Bahwa sejak September 2011 s/d. sekarang tahun 2015, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu karena Penggugat tidak berada di Indonesia, dimana Penggugat telah menikah dan tinggal di amerika, Penggugat tidak menghiraukan dan memperdulikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan warga Negara Asing berhak menggunakan Visa tunggal di Indonesia oleh karena hak asuh dan perwalian terhadap anak-anak tersebut ada pada Tergugat maka secara hak Tergugat memiliki hak untuk menjaga, merawat dan memelihara anak-anak tersebut sampai ia dewasa nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal pasal 319 a angka 1,2,4 angka 5 KUH Perdata, tidak ada alasan yang sangat mendesak jika hak asuh terhadap dari Tergugat dicabut, karena Tergugat sudah memenuhi semua tanggung jawab selaku pemegang hak asuh ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan demikian pula sebaliknya Tergugat dalam hal membuktikan dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas telah dapat disimpulkan maka terdapat persoalan pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu:

-apakah alasan-alasan pencabutan hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Pdt.G/2012 beralasan hukum dapat dikabulkan atau sebaliknya tetap diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, benar sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah yang dalam perkawinannya telah dikarunia 2 orang anak yang kemudian telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keputusan pasal 41 uu No. 1 tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menentukan antara lain ;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memeberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.51/Pdt.6/2012 tanggal 05 Maret 2012 (bukti P-12) telah menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT diasuh dan perwalian sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat (yang sekarang sebagai Tergugat dalam perkara ini).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan antara lain ;

1. Salah seorang atau kedua orang tua kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal ini:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata telah mengatur tentang Pembebasan dan Pemecatan kekuasaan orang tua sesuai ketentuan pasal 319 a menentukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. Berkelakuan buruk;
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18,19,dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang dibawah umur yang ada didalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun lebih ;

6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati akan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundangan-undang tersebut diatas, di mana salah satu dari orang tua anak-anak tersebut diatas yakni Penggugat yang selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut telah mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku yang ayah kandung dari anak-anak tersebut dengan alasan-alasan seperti termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alasan pencabutan hak asuh yang di kemukan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya mendalilkan hak asuh dan perwalian dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat sesuai Putusan Pengadilan tersebut adalah bertentangan dengan status anak-anak tersebut yang tercatat sebagai anak dari seorang ibu sesuai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat sebagaimana telah disimpulkan seperti fakta tersebut diatas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terikat sebagai suami istri yang sah yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang sah pula;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-13 berupa surat keterangan Perkawinan Umat Hindu dan sesuai bukti P-12 berupa Surat Keterangan/Pengesahan Perkawinan Umat Hindu yang didalamnya sama-sama menerangkan I Putu Eka Darma Putra / scott wikoof o Down dengan Ni Putu Ariastini, telah melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara istiadat Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005 sebagai suami istri yang sah dengan kedudukan Ni Putu Ariastini sebagai Purusa dan I Putu Eka Darma sebagai Predana;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas jika dihubungkan dengan identitas pihak perkara serta saksi-saksi Penggugat adalah saling bersesuaian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat agama Hindu, dimana pihak Penggugat berkedudukan sebagai Perusa dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai predana, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah adanya dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan anak-anak yang sah dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas adalah tidak bisa ditafsirkan anak-anak tersebut adalah merupakan anak dari seorang ibu, melainkan tetap anak dari Bapak dan ibu (anak Penggugat dengan Tergugat) dari hasil perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas alasan pencabutan hak asuh yang didasarkan atas alasan anak seorang ibu sesuai dalil Penggugat tidaklah cukup alasan untuk mencabut hak asuh dari penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan pencabutan selain tersebut diatas yaitu antara lain: dimana Tergugat sebagai penyalah guna Narkotika akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-12 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 371/ Pid. Sus/2015/ PN. Dps. tanggal . 8 Juni 2015, dapat membuktikan bahwa Tergugat yang bernama Scott Wokop o. Down, pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan kepadanya telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum, Tergugat tidak membantah putusan tersebut dan Tergugat telah mengakui menjalani pidana selama 8 bulan sampai tanggal 27 Agustus 2015 dengan demikian dapat disimpulkan maka diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menjalani pidana sebagai akibat penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas, apakah Tergugat telah dianggap melelaikan kewajibannya terhadap anaknya atau Tergugat berkelakuan buruk yang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya sesuai ketentuan pasal 49 uu No. 1 tahun 1974 atau Tergugat dapat dicabut kekuasaannya atas dasar ketentuan pasal-319 a. KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan telah memenuhi semua tanggung jawab selalu pemegang hak asuh dan selanjutnya Penggugat didalilkan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu karena Penggugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat telah menikah tinggal di Amerika;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat mendalilkan Penggugat pergi ke Amerika adalah untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak Penggugat dan selanjutnya pihak Penggugat tidak membantah secara tegas akan jawaban Tergugat tentang status Penggugat didalilkan telah menikah tinggal di Amerika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai tanggal 29 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak perkara jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para pihak perkara maka dapat disimpulkan dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah pergi dari Bali semenjak tahun 2011 bekerja di Amerika dan telah kawin dengan orang lain, namun hanya sewaktu-waktu datang ke Bali melihat anak-anaknya di rumah Penggugat di Sempidi;
- Bahwa benar Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Sempidi dari semenjak melakukan pernikahan dengan Penggugat dari tahun 2005 yang kemudian tinggal bersama anak-anaknya di rumah Penggugat di Sempidi sampai tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa benar ketika Penggugat berada di Amerika pernah mengirim uang kepada anak-anaknya untuk kepentingan biaya anak-anaknya;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak ditinggal oleh Penggugat ke Amerika diasuh oleh Kakeknya dan juga oleh Tergugat di rumah Penggugat di sempidi;
- Bahwa Tergugat juga membiayai anak-anaknya;
- Bahwa benar sekarang Tergugat bersama anak-anaknya telah tinggal di Amerika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah dapat menunjukkan akan sikap Tergugat sebagai orang tua dari kedua anak-anaknya itu telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Bapak yang ikut memelihara dan mendidik serta membiayai anak-anaknya tersebut dari semenjak kelahiran anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya itu yang sampai sekarang diajak pergi ke Amerika bersama Bapakny atau Tergugat dan disamping itu pula Ibunyakun kini Penggugat juga pernah mengirimkan uang untuk pembiayaan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas Tergugat pernah telah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba dan telah menjalani pidana selama 8 bulan sedang ketentuan pasal 919 a KUHPer dijatuhi pidana badan yang tidak ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih, sehingga apa yang dilakukan Tergugat tersebut belumlah dipenuhi syarat pemecatan sebagaimana ketentuan pasal 319 a angka 5;

Menimbang, bahwa setelah menjalani pidana Tergugat langsung mengajak anaknya ke Amerika, dalam jawabannya Tergugat menyampaikan alasan oleh karena anak-anaknya merupakan warga Negara Asing berhak menggunakan visa tinggal di Indonesia oleh karena hak asuh dan perwaliannya terhadap anak-anaknya ada pada Tergugat maka secara hukum Tergugat memiliki hak untuk menjaga, merawat dan memelihara anak-anaknya sampai dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa benar Tergugat telah mengajak anak-anaknya ke amerika dengan demikian sikap Tergugat tersebut dapat dibenarkan oleh karena Tergugat berkeinginan untuk mengajak, merawat, dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa yang disebabkan oleh karena ibunya atau Penggugat telah lama berpisah dengan anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-6 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebelum perceraian dimana pada intinya pihak Penggugat menyerahkan hak asuh dan perwalian pada Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berjanji akan mematuhi putusan pengadilan yang menyidangkan perkara perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai replik Tergugat pada angka 3 Penggugat tidak secara tegas membantah akan surat pernyataan tersebut bahkan didalam repliknya tersebut menanggapi yaitu merelakan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjalankan hak asuh kepada anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya agar tidak dibebani secara fisikis akibat berlarut-larutnya konflik antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya surat pernyataan tersebut dapat membuktikan dari semula sebelum perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan telah terdapat kesepakatan dari Penggugat dengan Tergugat untuk menyerahkan hak asuh dan perwalian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan dapat menilai sikap-sikap Tergugat sebagai seorang Bapak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah senantiasa melakukan kewajibannya dan tidak berlakuan buruk seperti misalnya suka berjudi, mabuk, melacur serta menganiaya dan sebagainya yang dapat membahayakan keselamatan keluarga yang dapat dijadikan alasan penjabutan atas hak asuh dan perwalian yang telah diberikan kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula perlu dipertimbangkan tentang alasan permintaan Penggugat untuk dapat mengasuh anak-anaknya tersebut yang didasarkan atas oleh karena anak-anaknya merupakan penerus keturunan Penggugat selaku purusa dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan pengasuhan atas anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan didalam persidangan oleh pihak perkara antara satu dengan yang lain telah bersesuaian maka dapat disimpulkan dan diperoleh fakta bahwa benar status perkawinan yang telah dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat sebagai seorang perempuan yang berkedudukan sebagai purusa sedang Tergugat sebagai laki-laki yang berkedudukan sebagai predana;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dimana ibunya yang berstatus purusa maka anak-anak yang dilahirkan tersebut akan mewaris dari keluarga pihak ibunya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sebagai seorang Bapak dari anak-anak dari hasil perkawinan tersebut dalam perkara ini tidak pernah mempersoalkan tentang status perkawinan tersebut dan bahkan pihak Tergugat membenarkan status perkawinan tersebut namun dalam jawabannya Tergugat hanya ingin menjaga, merawat, dan memelihara anak-anaknya tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa seorang ayah yang berstatus predana dalam perkawinannya tersebut sesuai tradisi adat Bali lasimnya setelah melakukan pernikahan tinggal bersama istrinya dan memuja leluhur istrinya ditempat tinggal orang tua istrinya;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat pada angka 11 medalilkan selama Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat Tergugat selalu mengikuti adat istiadat dan kebiasaan keluarga Penggugat seperti ngayah, mebat, dan ngelawar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak membantahnya secara tegas dan bahkan dalam replik Penggugat pada angka 7 Penggugat menyatakan tidak menampik peran serta Tergugat yang selama ini dalam pengasuhan Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indika Septiani dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT (anak-anak Penggugat dengan Tergugat);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Tergugat selaku predana telah pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami di rumah Penggugat dan juga pernah berperan mengasuh anak-anaknya tersebut dirumah asal tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa seorang ibu yang berstatus purusa dalam perkawinannya sebagai tradisi adat Bali lasimnya tinggal dirumah orang tuanya dan memelihara, mengasuh, merawat anak-anaknya sampai dewasa dan tetap memuja leluhur orang tua kandungnya sampai akhir hidupnya namun faktanya sekarang Penggugat telah lama berpisah dengan anak-anaknya dan bahkan Penggugat telah nikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun sebagaimana fakta tersebut diatas Penggugat pernah mengirim uang untuk biaya anak-anaknya tersebut, hal tersebut belumlah cukup dapat membuktikan sepenuhnya bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai layaknya sebagai seorang Ibu dapat memelihara serta mendidik anak-anaknya, dengan adanya fakta Penggugat telah lama pisah dengan anak-anaknya tersebut telah dianggap melelaikan kewajibannya dalam memelihara serta mendidik anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 hanya bapak dan ibu yang diberikan hak mengasuh anak-anaknya yang apabila perkawinnya tersebut telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hak yang sah menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebagai akibat perceraian Tergugat dengan Penggugat Tergugat telah diberi hak pengasuhan sesuai dengan putusan pengadilan dan atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, namun akhirnya pihak Penggugat mempersoalkan hak asuh tersebut setelah putusan tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Tergugat tetap berkeinginan untuk mengasuh anak-anaknya tersebut dan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat dianggap mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai dan menghidupkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas belumlah cukup alasan dengan dasar status perkawinan Penggugat purusa dapat dijadikan salah satu alasan untuk meminta pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut oleh karena di lain pihak bapaknya atau Tergugat masih bisa melakukan kewajiban untuk merawat mendidik, memelihara serta mengasuh anak-anaknya tersebut dan demi kepentingan anak-anaknya tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang dijadikan dasar pencabutan atas Hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat belumlah cukup dijadikan alasan untuk mencabut pengasuhan dan perwalian anak-anak tersebut dari tangan Tergugat dengan demikian dalil-dali pokok gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya cukup alasan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana terurai tersebut diatas

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Pdt.G/2012/PN Dps, tertanggal 05 Maret 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:51/ Pdt. G/2012/ PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012 Hak Asuh dan Perwalian terhadap ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi sudah pergi sejak September 2011 untuk memilih tinggal di Amerika sudah tidak pernah mau tahu lagi urusan anak-anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi. Selain itu, anak-anak jauh lebih dekat dengan Penggugat Rekonsensi dibandingkan dengan Tergugat Rekonsensi. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memiliki hak untuk merawat dan mengajak anak-anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebab selama ini Tergugat Rekonsensi sudah mengabaikan dan melantarkan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonpensi mohon agar dinyatakan Penggugat konpensi atau Tergugat Rekonpensi lalai terhadap kewajibannya dan dinyatakan memiliki kelakuan buruk dan agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor No. 51/Pdt.G/2012/PN. Dps, tertanggal 05 Maret 2012 tentang Hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Hak asuh dan perwalian sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi tersebut kecuali diakui secara terang dan tegas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca serta mencermati uraian gugatan Rekonpensi tersebut diatas adalah sangat berkaitan erat atau mempunyai persamaan dengan pokok persoalan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pokok tentang alasan pencabutan hak asuh yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak perkara majelis hakim telah berkesimpulan menyatakan menolak alasan-alasan pencabutan hak asuh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala uraian pertimbangan-pertimbangan hukum dalam konpensi akan diambil alih secara keseluruhannya dan dijadikan alasan pertimbangan dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan petitum dalam gugatan rekonpensi Majelis Hakim menilai adalah sangat berlebihan, dengan demikian bahwa hak asuh yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dan ternyata setelah digugat kembali dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicabut ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tidaklah cukup alasan dapat mencabut hak asuh tersebut dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini dalam mengabulkan gugatan rekonpensasi ini akan menyempurnakan bunyi petitum tersebut dengan tanpa menyimpang dari isi dan maksud posita gugatan rekonvensi dengan demikian dalam amar putusan nanti cukup menyatakan sah tentang hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT hak asuh dan perwaliannya sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensasi dengan amar tersebut telah dianggap cukup memberikan status hukum yang jelas tentang pengasuhan tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dalam konpensasi gugatan konpensasi Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan kemudian dalam rekonpensasi gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan demikian pihak Penggugat konvensi/ Tergugat rekonpensasi berada di pihak yang kalah di hukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSASI ;

- Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI ;

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 6 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citizen of the United States of Amerika, tertanggal 15 Maret 2006 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000007/BI/IST/2006, tertanggal 2 Januari 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar, tanggal 20 Maret 2007, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Amerika atau Consular Report of Birth Abroad, of a Citezen of the United States of Amerika, tertanggal 12 Maret 2012 dan atau sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000534/BI/2007, tertanggal 2 Mei 2007, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Hak asuh dan perwalian sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konpensasi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, Tanggal 28 Desember 2015, oleh kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH. dan MADE SUKERENI, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2016 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

t.t.d.

2. MADE SUKERENI, SH.,M.H

Hakim Ketua,

t.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 330.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu

ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)